



## BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG

#### BATAS KELURAHAN BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MADIUN,

Menimbang

: Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas
Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Wilavah Kota Praia Surabava Batas dan Daerah Tingkat II Surabaya mengubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan
  metode kartometrik dan/survei dilapangan yang
  dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar
  titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo ;
- (2) Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo memiliki luas 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) kilometer persegi.

#### Pasal 4

- (1) Batas Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran,
     dan Desa Klorogan Kecamatan Geger;
  - sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandegan
     Kecamatan Kebonsari, dan Desa Ketawang
     Kecamatan Dolopo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ketawang dan Desa Doho Kecamatan Dolopo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo dan Desa Geger Kecamatan Geger.
- (2) Batas Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - ΤK 35.19.01.2005-02.1012-03.2001-000 a. yang terletak pada simpul batas antara Desa Krandegan Kebonsari, Kecamatan Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat7° 44' 28,350" LS dan 111° 30' 40,634" BT,mengarah ke menyusuri tenggara pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.03.2001-02.1012-199 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 44′ 46,071″
   LS dan 111° 31′ 2,081″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu sungai;
- c. TK 35.19.02.2009-03.2004-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 44′ 49,228″ LS dan 111° 31′ 11,388″ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- d. TK 35.19.02.2009-03.2004-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 44′ 51,042″ LS dan 111° 31′ 10,971″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu irigasi;
- e. TK 35.19.02.2009-03.2004-003 yang terletak pada irigasi dengan koordinat 7° 44′ 52,165″ LS dan 111° 31′ 15,273″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran;
- f. TK 35.19.02.2009-03.2004-004 yang terletak pada saluran dengan koordinat 7° 44′ 40,578″ LS dan 111° 31′ 18,943″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang;
- g. TK 35.19.02.2009-03.2004-005 yang terletak pada pematang dengan koordinat 7° 44′ 36,492″ LS dan 111° 31′ 19,673″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang;

- h. TK 35.19.02.2009-03.2004-006 yang terletak pada pematang dengan koordinat 7° 44′ 33,447″ LS dan 111° 31' 16,536" BT,mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu ΤK 35.19.02.1012-03.2001-03.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Banaran dan Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 31,267" LS dan 111° 31′ 16,986" BT;
- i. TK 35.19.02.2012-03.2003-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Slambur dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 27,302″ LS dan 111° 31′ 55,831″ BT,mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- j. TK 35.19.02.2009-03.2004-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 44′ 34,385″ LS dan 111° 31′ 56,107″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- k. PBU 35.19.03.2004-02.1012-226 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 44' 38,163" LS dan 111° 32' 1,891" BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah 35.19.02.1012-02.2009hingga bertemu ΤK 03.2004-000 yang terletak pada simpu batas Kelurahan Bangunsari, Desa Dolopo antara Kecamatan Dolopo dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44' 40,518" LS dan 111° 32' 1,356" BT;

- 35.19.02.1012-02.2009-02.2010-000 1. ΤK yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Dolopo dan Desa Doho Kecamatan Kabupaten Madiun dengan koordinat 27,736" LS dan 111° 31' 34,400" BT,mengarah ke barat menyusuri tepi pekarangan hingga bertemu Jalan Gang Montikan;
- m. TK 35.19.02.1012-02.2010-001 yang terletak pada
  Jalan Gang Montikan Selatan dengan koordinat 7°
  45' 27,656" LS dan 111° 31' 33,432"
  BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu Jalan Gang Satu;
- n. PBU 35.19.02.2010-1012-188 yang terletak pada tepi Jalan Gang Satu dengan koordinat 7° 45′ 27,591″ LS dan 111° 31′ 32,559″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu TK 35.19.02.1012-02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Doho, Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 27,228″ LS dan 111° 31′ 28,746″ BT;
- o. TK 35.19.02.1012-02.2009-02.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Dolopo dan Desa Doho Kecamatan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45' 27,736" LS dan 111° 31' 34,400" BT,mengarah ke timur menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Madiun Ponorogo;
- p. TK 35.19.02.1012-02.2009-001 yang terletak pada Jalan Raya Madiun - Ponorogo dengan koordinat 7° 45' 28,092" LS dan 111° 31' 37,913" BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median Jalan Raya Madiun Ponorogo hingga bertemu tepi Jalan Tegal Arum;

- q. PBU 35.19.02.2009-1012-176 yang terletak pada tepi Jalan Tegal Arum dengan koordinat 7° 44' 56,907" LS dan 111° 31' 39,342" BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Tegal Arum hingga bertemu Jalan Tempat Pemakaman Umum;
- r. TK 35.19.02.1012-02.2009-002 yang terletak pada Jalan Tempat Pemakaman Umum dengan koordinat 7° 44′ 56,529″ LS dan 111° 31′ 37,951″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Jalan Tempat Pemakaman Umum hingga bertemu kebun;
- s. TK 35.19.02.1012-02.2009-003 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 44′ 53,322″ LS dan 111° 31′ 38,556″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu Sungai Batil;
- t. TK 35.19.02.1012-02.2009-004 yang terletak pada Sungai Batil dengan koordinat 7° 44′ 40,702″ LS dan 111° 31′ 34,710″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Batil hingga bertemu Jalan Raya Madiun Ponorogo;
- u. TK 35.19.02.1012-02.2009-005 yang terletak pada Jalan Raya Madiun - Ponorogo dengan koordinat 7° 44′ 44,989″ LS dan 111° 31′ 42,762″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur Jalan Raya Madiun Ponorogo hingga bertemu Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Madiun;
- v. TK 35.19.02.1012-02.2009-006 yang terletak pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Madiun dengan koordinat 7° 44′ 36,139″ LS dan 111° 31′ 45,069″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Madiun hingga bertemu pematang sawah;

- w. TK 35.19.02.1012-02.2009-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 44′ 37,811″ LS dan 111° 31′ 51,361″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.02.1012-02.2009-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Dolopo Kecamatan Dolopo dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 40,518″ LS dan 111° 32′ 1,356″ BT;
- x. TK 35.19.02.1012-02.2010-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Doho, Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 27,228″ LS dan 111° 31′ 28,746″ BT,mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Gang Melati hingga bertemu Gang Kenanga;
- y. TK 35.19.02.1012-02.2011-001 yang terletak pada Gang Kenanga dengan koordinat 7° 45′ 26,500″ LS dan 111° 31′ 24,371″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Gang Kenanga hingga bertemu pekarangan;
- z. TK 35.19.02.1012-02.2011-002 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 45′ 24,693″ LS dan 111° 31′ 24,659″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Kertoharjo;
- aa. TK 35.19.02.1012-02.2011-003 yang terletak pada Jalan Kertoharjo dengan koordinat 7° 45′ 23,149″ LS dan 111° 31′ 21,750″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Jalan Kertoharjo hingga bertemu Jalan Gang Sepuluh;

- bb. TK 35.19.02.1012-02.2011-004 yang terletak pada Jalan Gang Sepuluh dengan koordinat 7° 45' 23,239" LS dan 111° 31' 22,297" BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi selatan Jalan Gang Sepuluh hingga bertemu pada pekarangan;
- cc. TK 35.19.02.1012-02.2011-005 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 45′ 21,697″ LS dan 111° 31′ 22,519″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Margototo ;
- dd. dekat PABU 35.19.02.2011-1012-198 yang terletak pada tepi Jalan Margototo dengan koordinat 7° 45′ 20,977″ LS dan 111° 31′ 20,491″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kebun hingga bertemu tepi Jalan Adil Makmur ;
- ee. dekat PABU 35.19.02.2011-1012-192 yang terletak pada tepi Jalan Adil Makmur dengan koordinat 7° 45′ 16,429″ LS dan 111° 31′ 16,626″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri utara Jalan Adil Makmur hingga bertemu Jalan Adil Makmur;
- ff. TK 35.19.02.1012-02.2011-006 yang terletak pada Jalan Adil Makmur dengan koordinat 7° 45' 15,400" LS an 111° 31' 13,082" BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu pekarangan;
- gg. TK 35.19.02.1012-02.2011-007 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 45′ 11,866″ LS dan 111° 31′ 13,530″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pekarangan hingga bertemu kebun;
- hh. TK 35.19.02.1012-02.2011-008 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 45′ 11,023″ LS dan 111° 31′ 9,769″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun;

- ii. TK 35.19.02.1012-02.2011-009 yang terletak pada Sungai Ketawang dengan koordinat 7° 45′ 10,424″ LS dan 111° 31′ 7,050″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun;
- jj. dekat PABU 35.19.02.2011-1012-191 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 45' 9,544" LS dan 111° 31' 3,902" BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu jalan kebun;
- kk. TK 35.19.02.1012-02.2011-010 yang terletak pada jalan kebun dengan koordinat 7° 45′ 7,204″ LS dan 111° 31′ 4,166″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan kebun hingga bertemu TK 35.19.01.2005-02.1012-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradegan Kecamatan Kebonsari, Kelurahan Bangunsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 6,224″ LS dan 111° 31′ 0,093″ BT;
- II. TK 35.19.02.1012-03.2001-03.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Banaran dan Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 31,267" LS dan 111° 31′ 16,986" BT,mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Tempuran hingga bertemu;
- mm. TK 35.19.02.2009-03.2004-001 yang terletak pada Sungai Tempuran dengan koordinat 7° 44′ 32,623″ LS dan 111° 31′ 21,834″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun hingga bertemu kebun;

- nn.PBU 35.19.03.2002-02.1012-206 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 44′ 32,691″ LS dan 111° 31′ 24,469″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu pekarangan;
- oo. TK 35.19.02.2009-03.2004-002 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 44′ 36,544″ LS dan 111° 31′ 31,309″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara sungai hingga bertemu pematang;
- pp. TK 35.19.02.2009-03.2004-003 yang terletak pada pematang dengan koordinat 7° 44′ 35,893″ LS dan 111° 31′ 33,879″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.02.1012-03.2002-03.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Klorogan dan Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 28,015″ LS dan 111° 31′ 45,994″ BT;
- qq. TK 35.19.02.2012-03.2003-03.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Slambur dan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 27,302″ LS dan 111° 31′ 55,831″ BT,mengarah ke barat menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah ;
- rr. PBU 35.19.03.2003-02.1012-217 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 44′ 27,900″ LS dan 111° 31′ 52,634″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;

- ss. PBU 35.19.03.2003-02.1012-218 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat 7° 44′ 26,569″ LS dan 111° 31′ 47,937″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan hingga bertemu Jalan Raya Ponorogo Madiun;
- tt. TK 35.19.02.1012-03.2003-001 yang terletak pada
  Jalan Raya Ponorogo Madiun dengan koordinat
  7° 44' 26,400" LS dan 111° 31' 47,403"
  BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya
  menyusuri tepi barat Jalan Raya Madiun Ponorogo hingga bertemu pematang sawah;
- uu.TK 35.19.02.1012-03.2003-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 44′ 27,843″ LS dan 111° 31′ 47,019″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.02.1012-03.2002-03.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo, Desa Klorogan dan Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 44′ 28,015″ LS dan 111° 31′ 45,994″ BT.

- (1) Daftar TK Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

> > ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS KELURAHAN BANGUNSARI
KECAMATAN DOLOPO

### DAFTAR TK KELURAHAN BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO

# 1. Daftar TK Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dengan Desa Banaran Kecamatan Geger

NO	TITIK	KOORDINA	Γ GEOGRAFIS	KOORDI	NAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 03.2001-000	7° 44' 28,350" LS	111° 30' 40,634" BT	556379,119	9144277,900
2	PBU 35.19.03.2001- 02.1012-199	7° 44' 46,071" LS	111° 31' 2,081" BT	557035,402	9143732,920
3	TK 35.19.02.2009- 03.2004-001	7° 44' 49,228" LS	111° 31' 11,388" BT	557320,371	9143635,598
4	TK 35.19.02.2009- 03.2004-002	7° 44' 51,042" LS	111° 31' 10,971" BT	557307,528	9143579,924
5	TK 35.19.02.2009- 03.2004-003	7° 44' 52,165" LS	111° 31' 15,273" BT	557439,245	9143545,262
6	TK 35.19.02.2009- 03.2004-004	7° 44' 40,578" LS	111° 31' 18,943" BT	557552,093	9143900,949
7	TK 35.19.02.2009- 03.2004-005	7° 44' 36,492" LS	111° 31' 19,673" BT	557574,630	9144026,420
8	TK 35.19.02.2009- 03.2004-006	7° 44' 33,447" LS	111° 31' 16,536" BT	557478,655	9144120,038
9	TK 35.19.02.1012- 03.2001- 03.2002-000	7° 44' 31,267" LS	111° 31' 16,986" BT	557492,528	9144186,976

# 2. Daftar TK Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dengan Desa Geger Kecamatan Geger

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORD	INAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2012- 03.2003- 03.2004-000	7° 44' 27,302" LS	111° 31' 55,831" BT	558682,540	9144307,272
2	TK 35.19.02.2009- 03.2004-001	7° 44' 34,385" LS	111° 31' 56,107" BT	558690,722	9144089,728
3	PBU 35.19.03.2004- 02.1012-226	7° 44' 38,163" LS	111° 32' 1,891" BT	558867,738	9143973,505
4	TK 35.19.02.1012- 02.2009- 03.2004-000	7° 44' 40,518" LS	111° 32' 1,356" BT	558851,244	9143901,206

## 3. Daftar TK Kelurahan Bangunsari dengan Desa Doho Kecamatan Dolopo

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORD	INAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1012- 02.2009- 02.2010-000	7° 45' 27,736" LS	111° 31' 34,400" BT	558023,760	9142452,188
2	TK 35.19.02.1012- 02.2010-001	7° 45' 27,656" LS	111° 31' 33,432" BT	557994,137	9142454,679
3	PBU 35.19.02.2010- 1012-188	7° 45' 27,591" LS	111° 31' 32,559" BT	557967,403	9142456,687
4	TK 35.19.02.1012- 02.2010- 02.2011-000	7° 45' 27,228" LS	111° 31' 28,746" BT	557850,613	9142467,989

## 4. Daftar TK Kelurahan Bangunsari dengan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo

110	TITIK	KOORDINA	Γ GEOGRAFIS	KOORD	INAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1012- 02.2009- 02.2010-000	7° 45' 27,736" LS	111° 31' 34,400" BT	558023,760	9142452,188
2	TK 35.19.02.1012- 02.2009-001	7° 45' 28,092" LS	111° 31' 37,913" BT	558131,372	9142441,108
3	PBU 35.19.02.2009- 1012-176	7° 44' 56,907" LS	111° 31' 39,342" BT	558176,330	9143398,731
4	TK 35.19.02.1012- 02.2009-002	7° 44' 56,529" LS	111° 31' 37,951" BT	558133,725	9143410,410
5	TK 35.19.02.1012- 02.2009-003	7° 44' 53,322" LS	111° 31' 38,556" BT	558152,389	9143508,846
6	TK 35.19.02.1012- 02.2009-004	7° 44' 40,702" LS	111° 31' 34,710" BT	558035,068	9143896,566
7	TK 35.19.02.1012- 02.2009-005	7° 44' 44,989" LS	111° 31' 42,762" BT	558281,549	9143764,596
8	TK 35.19.02.1012- 02.2009-006	7° 44' 36,139" LS	111° 31' 45,069" BT	558352,552	9144036,303
9	TK 35.19.02.1012- 02.2009-007	7° 44' 37,811" LS	111° 31' 51,361" BT	558545,215	9143984,708
10	TK 35.19.02.1012- 02.2009- 03.2004-000	7° 44' 40,518" LS	111° 32' 1,356" BT	558851,244	9143901,206

# 5. Daftar TK Kelurahan Bangunsari dengan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORD	INAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1012- 02.2010- 02.2011-000	7° 45' 27,228" LS	111° 31' 28,746" BT	557850,613	9142467,989
2	TK 35.19.02.1012- 02.2011-001	7° 45' 26,500" LS	111° 31' 24,371" BT	557716,635	9142490,527
3	TK 35.19.02.1012- 02.2011-002	7° 45' 24,693" LS	111° 31' 24,659" BT	557725,519	9142545,995
4	TK 35.19.02.1012- 02.2011-003	7° 45' 23,149" LS	111° 31' 21,750" BT	557636,474	9142593,509
5	TK 35.19.02.1012- 02.2011-004	7° 45' 23,239" LS	111° 31' 22,297" BT	557653,225	9142590,740
6	TK 35.19.02.1012- 02.2011-005	7° 45' 21,697" LS	111° 31' 22,519" BT	557660,105	9142638,082
7	PABU 35.19.02.2011- 1012-198	7° 45' 20,977" LS	111° 31' 20,491" BT	557598,000	9142660,272
8	PABU 35.19.02.2011- 1012-192	7° 45' 16,429" LS	111° 31' 16,626" BT	557479,789	9142800,090
9	TK 35.19.02.1012- 02.2011-006	7° 45' 15,400" LS	111° 31' 13,082" BT	557371,281	9142831,825
10	TK 35.19.02.1012- 02.2011-007	7° 45' 11,866" LS	111° 31' 13,530" BT	557385,125	9142940,328
11	TK 35.19.02.1012- 02.2011-008	7° 45' 11,023" LS	111° 31' 9,769" BT	557269,955	9142966,359
12	TK 35.19.02.1012- 02.2011-009	7° 45' 10,424" LS	111° 31' 7,050" BT	557186,708	9142984,841
13	PABU 35.19.02.2011- 1012-191	7° 45' 9,544" LS	111° 31' 3,902" BT	557090,299	9143011,995

1	2	3	4	5	6
14	TK 35.19.02.1012- 02.2011-010	7° 45' 7,204" LS	111° 31' 4,166" BT	557098,495	9143083,851
15	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 02.2011-000	7° 45' 6,224" LS	111° 31' 0,093" BT	556973,750	9143114,095

# 6. Daftar TK Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dengan Desa Klorogan Kecamatan Geger

NO	TITIK		RDINAT GRAFIS	KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1012- 03.2001-03.2002- 000	7° 44' 31,267" LS	111° 31' 16,986" BT	557492,528	9144186,976
2	TK 35.19.02.2009- 03.2004-001	7° 44' 32,623" LS	111° 31' 21,834" BT	557640,975	9144145,160
3	PBU 35.19.03.2002- 02.1012-206	7° 44' 32,691" LS	111° 31' 24,469" BT	557721,663	9144142,970
4	TK 35.19.02.2009- 03.2004-002	7° 44' 36,544" LS	111° 31' 31,309" BT	557931,040	9144024,390
5	TK 35.19.02.2009- 03.2004-003	7° 44' 35,893" LS	111° 31' 33,879" BT	558009,780	9144044,286
6	TK 35.19.02.1012- 03.2002-03.2003- 000	7° 44' 28,015" LS	111° 31' 45,994" BT	558381,173	9144285,756

# 7. Daftar TK Kelurahan Bangunsari dengan Desa Slambur Kecamatan Dolopo

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORD	DINAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2012- 03.2003- 03.2004-000	7° 44' 27,302" LS	111° 31' 55,831" BT	558682,540	9144307,272
2	PBU 35.19.03.2003- 02.1012-217	7° 44' 27,900" LS	111° 31' 52,634" BT	558584,567	9144289,022
3	PBU 35.19.03.2003- 02.1012-218	7° 44' 26,569" LS	111° 31' 47,937" BT	558440,762	9144330,062
4	TK 35.19.02.1012- 03.2003-001	7° 44' 26,400" LS	111° 31' 47,403" BT	558424,411	9144335,272
5	TK 35.19.02.1012- 03.2003-002	7° 44' 27,843" LS	111° 31' 47,019" BT	558412,601	9144290,987
6	TK 35.19.02.1012- 03.2002- 03.2003-000	7° 44' 28,015" LS	111° 31' 45,994" BT	558381,173	9144285,756

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

